



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya sumber daya alam nabati (tumbuhan), hewani (satwa), dan jasad renik (mikroorganisme) yang belum dilindungi secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan upaya perlindungan, pengawasan dan pengendalian, serta pengaturan tentang pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat Sulawesi Selatan;
- b. bahwa unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat pada terganggunya ekosistem;
- c. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah pengelolaan sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan berada dalam keadaan yang seimbang, serta melekat dengan esensi pembangunan itu sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan Dan Pengobatan Penyakit-penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
35. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
37. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 50);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1999 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);

42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang pelayanan publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama satuan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
7. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Gubernur di bidang perlindungan, pengawasan dan pengendalian, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati.
8. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan), hewani (satwa), dan jasad renik (mikroorganisme), yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
9. Sumber daya alam hayati tertentu adalah jenis tumbuhan, satwa dan mikroorganisme, yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk di dalam Appendix CITES, serta merupakan spesies asli Sulawesi Selatan khususnya spesies yang langka, endemik, dan/atau spesies pelestari (*keystone*).
10. Pengelolaan sumber daya alam hayati adalah rangkaian upaya perlindungan; pengawasan dan pengendalian; serta pemanfaatan sumber daya alam hayati.
11. Perlindungan sumber daya alam hayati adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati

12. Pengawasan sumber daya alam hayati adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan data dan informasi, pemeriksaan serta penyidikan, untuk memastikan bahwa penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam hayati berjalan dengan sebaik-baiknya.
13. Pengendalian sumber daya alam hayati adalah kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan untuk memastikan bahwa kelestarian sumber daya alam hayati terpelihara dengan baik.
14. Pemanfaatan sumber daya alam hayati adalah kegiatan pendayagunaan sumber daya alam hayati secara bijaksana dan lestari.
15. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
16. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
15. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan, satwa atau mikroorganisme dapat hidup dan berkembang secara alami.
16. Populasi adalah kelompok individu dari suatu jenis tertentu, di tempat tertentu, yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat serta lingkungannya.
17. Area Konservasi Skala Provinsi adalah kawasan pelestarian sumber daya alam hayati yang mempunyai ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Daya Dukung Lingkungan, adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
20. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan habitat untuk mendukung kelangsungan hidup populasi sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang.
21. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar di luar habitat alaminya (*ex-situ*) dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
22. Spesies invasif adalah spesies tumbuhan, satwa atau mikroorganisme yang mampu menempati suatu habitat secara cepat dan masif, sehingga berdampak negatif terhadap keanekaragaman spesies asli dan/atau menimbulkan kerusakan ekosistem.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya alam hayati dilakukan berdasarkan asas:
a. kelestarian dan keberlanjutan;

- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. ekoregion;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. partisipasi;
- i. kearifan lokal;
- j. otonomi daerah;
- k. penegakan hukum; dan
- l. tata kelola pemerintahan yang baik.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya alam hayati bertujuan:

- a. melindungi sumber daya alam hayati tertentu dari kepunahan dan/atau kerusakan;
- b. memastikan bahwa penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam hayati berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga kelestarian sumber daya alam hayati terpelihara dengan baik;
- c. memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sumber daya alam hayati;
- d. mengatur pemanfaatan sumber daya alam hayati secara bijaksana dan lestari; dan
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi generasi kini dan generasi yang akan datang.

**BAB III
PERENCANAAN PENGELOLAAN**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati serta mengkoordinasikannya dengan Kabupaten dan Kota.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. perlindungan sumber daya alam hayati;
 - b. pengawasan dan pengendalian sumber daya alam hayati; dan
 - c. pengaturan pemanfaatan sumber daya alam hayati.
- (3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati
- (4) Rencana Aksi Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati meliputi Rencana Aksi untuk tingkat:
 - a. provinsi; dan
 - b. kabupaten/kota.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam hayati dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. ✓

Bagian Kesatu
Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati

Pasal 6

Perlindungan sumber daya alam hayati dimaksudkan untuk:

- a. terjaganya kelestarian sumber daya alam hayati tertentu;
- b. terciptanya keseimbangan ekosistem;
- c. terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d. terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sumber daya alam hayati.

Pasal 7

Sumber daya alam hayati tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan.

Pasal 8

Upaya perlindungan sumber daya alam hayati dapat berupa penyuluhan kepada masyarakat, penetapan Area Konservasi Skala Provinsi, dan penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Alam Hayati

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan terhadap:

- a. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam hayati, terhadap ketentuan perijinan dan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan penelitian dan pengembangan khususnya yang dilakukan oleh lembaga penelitian;
- c. keluar masuknya spesies tumbuhan dan satwa, serta mikroorganisme dari dan ke Sulawesi Selatan, terutama masuknya sumber daya alam hayati yang bersifat invasif; dan
- d. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian sumber daya alam hayati.
- (2) Pengendalian sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi menyebabkan terganggunya kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam hayati;
 - b. penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan yang mengancam kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam hayati;
 - c. pemulihan, khususnya terhadap sumber daya alam hayati tertentu, serta terhadap ekosistem alami terdegradasi yang menjadi habitatnya.
- (3) Termasuk di dalam pengendalian sumber daya hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemusnahan dan pelarangan masuknya spesies yang bersifat invasif.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengkajian;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. peragaan;
 - d. pertukaran;
 - e. pemeliharaan untuk kesenangan;
 - f. wisata;
 - g. penangkaran;
 - h. budidaya; dan
 - i. perdagangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. potensi;
 - b. tingkat kelangkaan dan/atau keterancamannya di alam;
 - c. besar populasi alami;
 - d. kemampuan regenerasinya baik secara alami maupun buatan; dan
 - e. peraturan perundang-undangan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan sumber daya alam hayati tertentu, baik dalam keadaan hidup atau mati, kecuali yang merupakan hasil penangkaran dan/atau budidaya.
- (2) Setiap orang dilarang merusak dan/atau memusnahkan sumber daya alam hayati.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila ditujukan untuk kepentingan dan/atau keselamatan

umum, setelah sebelumnya mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap orang dilarang memasukkan sumber daya alam hayati yang bersifat invasif ke Sulawesi Selatan, baik sengaja maupun tidak disengaja.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi sumber daya alam hayati untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam hayati.
- (2) Sistem informasi sumber daya alam hayati dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi sumber daya alam hayati paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. sumber daya alam hayati asli Sulawesi Selatan;
 - b. sumber daya alam hayati tertentu Sulawesi Selatan dan area sebarannya;
 - c. peta sebaran daerah konservasi di Sulawesi Selatan;
 - d. tipe-tipe ekosistem di Sulawesi Selatan;
 - e. spesies endemik Sulawesi Selatan;
 - f. spesies pelestari (*keystone species*) di Sulawesi Selatan; dan
 - g. informasi lain terkait sumber daya alam hayati Sulawesi Selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam hayati.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam hayati;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian sumber daya alam hayati.

**BAB VIII
PENGHARGAAN**

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, yang secara nyata memelopori/menunjukkan komitmen serius dalam melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam hayati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. ✓

**BAB IX
PENGAWASAN KEGIATAN USAHA KONSERVASI**

Pasal 16

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sumber daya alam hayati dan/atau instansi terkait lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Untuk keperluan teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan pejabat pengawas sumber daya alam hayati.

Pasal 17

- (1) Pejabat pengawas sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas sumber daya alam hayati dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas sumber daya alam hayati.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas sumber daya alam hayati dan tata cara pelaksanaan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Gubernur. ✓

BAB X
KETENTUAN PERIJINAN
UNTUK SUMBER DAYA ALAM HAYATI TERTENTU

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati tertentu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali telah mendapat persetujuan dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Syarat dan tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. ✓

Pasal 20

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut ijin pemanfaatan jenis tumbuhan dan/atau satwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila:

- a. pemegang ijin menghentikan kegiatannya;
- b. pemegang ijin mengubah atau menambah jenis kegiatannya tanpa memperoleh persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melanggar ketentuan dalam surat ijin; dan
- d. setelah ijin diberikan, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu.

Pasal 21

Apabila pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) menghentikan kegiatannya, maka pemegang ijin wajib memberitahu atau melapor kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KOORDINASI PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam hayati secara efektif di Kabupaten/Kota.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pembinaan;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. pemberdayaan pemangku kepentingan.
- (3) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Kabupaten dan Kota masing-masing melakukan upaya serius sebagai bentuk integrasi dan keselarasan program.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara ijin usaha/kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan ijin usaha/kegiatan.
- (2) Syarat dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati;
 - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitasnya;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sumber daya alam hayati, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
SANKSI PIDANA**

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berimplikasi serius pada lingkungan dan ekosistem, maka pelaku diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26


Hal-hal teknis yang dipandang perlu, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. ✓

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Desember 2011
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 20 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

A. MUJALIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 11